



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Faaza Hawariz als Fasa Bin Endang Hermawan (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Laswi Cipicung Rt.01/02 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Faaza Hawariz als Fasa Bin Endang Hermawan (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 Terdakwa Muhammad Faaza Hawariz als Fasa Bin Endang Hermawan (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa Muhammad Faaza Hawariz als Fasa Bin Endang Hermawan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa Muhammad Faaza Hawariz als Fasa Bin Endang Hermawan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa Muhammad Faaza Hawariz als Fasa Bin Endang Hermawan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor

67/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 25 Januari

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD**

FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN** dengan pidana penjara selama **3 tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D – 4611 – ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112, An. HERMIYATI ASRI.
- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan R2 merk Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D – 4611 – ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112, An. HERMIYATI ASRI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut
(Dikembalikan kepada saksi HERMIYATI ASRI, S.T.)
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8
- 1 (satu) buah mata astag.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringian-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, selanjutnya Terdakwa juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.salamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN, pada hari Rabu tanggal 02 Novemver 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Anggadireja No.81 Rt.04 Rw.09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung. ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari rabu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN yang berada di Jalan Laswi Cipicung Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berangkat dengan cara berjalan kaki sambil membawa kunci pas ukuran 8 dan kunci astag milik sdr. ALAN (DPO) yang di pinjam dari saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN menuju Tugu Baleendah dengan maksud mengambil kendaraan milik orang lain tanpa ijin. Sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Anggadireja No.81 Rt.04 Rw.09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Terdakwa melihat gerbang rumah milik saksi korban HERMIYATI ASTRI tidak terkunci dan didalamnya terdapat Kendaraan R2 merk Honda Beat POP, Tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D-4611-ZK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112 An. HERMIYATI ASTRI milik saksi korban HERMIYATI ASTRI, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman teras rumah dengan membuka slot gerbang kemudian terdakwa mengamati daerah sekitar. Setelah dirasa aman, Terdakwa langsung merusak kunci kotak motor menggunakan kunci astag kemudian memutar arahkan Kendaraan R2 tersebut lalu menyalakan kendaraan tersebut dan terdakwa membawanya menuju belakang SMA BPPI kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN untuk disimpan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 16.00, Terdakwa berangkat menuju rumah saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN dengan maksud mengajak saksi RISMAN untuk menjual motor tersebut tetapi saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN menolak dengan alasan sedang makan. selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban menuju rumah saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR yang berada di Jalan Margaendah Cipicung No.3 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dengan maksud meminta bantuan untuk menjual motor tersebut, kemudian saksi ANDI menawarkan motor tersebut kepada sdr.RIRIP (DPO) yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR, lalu Terdakwa berangkat menuju rumah sdr.RIRIP (DPO) dengan maksud menerangkan proses transaksinya. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya yang ternyata disana sudah ada saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR dan tidak lama kemudian saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN datang, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa transaksi jual-beli akan dilakukan pada hari Kamis 03 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB. Selanjutnya Pada hari Kamis sekiranya sekitar jam 23.00, Terdakwa, saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN dan saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR menjual kendaraan tersebut kepada sdr.RIRIP (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi RISMAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan kepada saksi ANDI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN, saksi HERMIYATI ASRI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.TONI PERMANA, SH. Bin H.DEDEN RATMAN (Alm) saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi menerangkan bahwa, yang menjadi korbannya istri saksi sendiri yang bernama Sdri.HAERMIYATI ASRI sedangkan yang menjadi pelakunya saksi awalnya tidak mengetahuinya, tetapi setelah proses diketahui bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa FAAZA.

- Saksi menerangkan bahwa, saksi kenal dengan Sdri.HERMIYATI ASRI sebagai istri saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu 02 November 2022, diketahui sekira jam 04.00 Wib, di teras depan rumah di Jl. Anggadireja No.81 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Saksi menerangkan yang menjadi objek pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Pop, Tahun 2016, Warna putih hitam, Nopol : D-4611-ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458 Nosin : JFS1E1355112 An. HERMIYATI ASRI, milik istri saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa, bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK hilang dan ada surat bukti kehilangannya, dan untuk BKPb kendaraan tersebut ada.
- Saksi menerangkan bahwa, saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan apa pelaku melakukan pencurian kendaraan tersebut, namun menurut saksi pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam halaman depan rumah lewat pintu pagar rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan merusak kunci Stang/kunci kontak kendaraan tersebut yang diparkir didepan teras rumah dalam keadaan terkunci stang, lalu membawa kendaraan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa gerbang pagar rumah tersebut memang sehari-harinya tidak dikunci.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi menyimpan/memarkir sepeda motor tersebut didepan teras rumah dalam keadaan terkunci stang, lalu pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 05.00 wib sewaktu saksi hendak membeli sarapan pagi saksi lihat sepeda motor tersebut yang tadinya diparkir didepan teras rumah sudah tidak ada entah kemana.

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

2. HERMIYATI ASRI, ST Binti BALUDIN ASRI saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa, yang menjadi korbannya saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya saksi awalnya tidak mengetahuinya, tetapi setelah proses diketahui bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa FAAZA.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi menerangkan bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu 02 November 2022, diketahui sekira jam 04.00 Wib, di teras depan rumah di Jl. Anggadireja No.81 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.

- Saksi menerangkan bahwa, yang menjadi objek pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Pop, Tahun 2016, Warna putih hitam, Nopol : D-4611-ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458 Nosin : JFS1E1355112 An. HERMIYATI ASRI, milik saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa, untuk bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK hilang dan ada surat bukti kehilangannya, dan untuk BKPb kendaraan tersebut ada.
- Saksi menerangkan bahwa, saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan apa pelaku melakukan pencurian kendaraan tersebut, namun menurut saksi pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam halaman depan rumah lewat pintu pagar rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan merusak kunci Stang/kunci kontak kendaraan tersebut yang diparkir didepan teras rumah dalam keadaan terkunci stang, lalu membawa kendaraan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib suami saksi menyimpan/memarkir sepeda motor tersebut didepan teras rumah dalam keadaan terkunci stang, lalu pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 05.00 wib sewaktu suami saksi hendak membeli sarapan pagi suami saksi lihat sepeda motor tersebut yang tadinya diparkir didepan teras rumah sudah tidak ada entah kemana, lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, setelah itu saksi Cek bahwa benar sepeda motor tersebut yang tadinya diparkir didepan teras rumah sudah tidak ada.
- Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

3. RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN Saksi dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Menerangkan bahwa, yang menjadi Korbannya saksi tidak mengenalinya sedangkan yang menjadi pelaku pencurian yaitu Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA.
- Saksi Menerangkan bahwa terhadap Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA saksi mengenali selaku teman dan tetangga sejak kecil akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga/Family.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Menerangkan bahwa, Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekira jam 05.00 Wib di Jl. Anggadireja No.81 Rt. 04 Rw.09 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.

- Saksi Menerangkan bahwa, saksi bisa mengetahui kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA melakukan pencurian sepeda motor tersebut, setelahnya Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA melakukan pencurian datang ke kontrakan saksi dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 05.00 wib di Jl.Anggedireja No.81 Rt.04/09 Kel.Baleendah Kec.Baleendah Kab.Bandung, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci astag yang dipinjam dari saksi milik Sdr.ALAN.

- Saksi Menerangkan bahwa, Barang/Benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat POP, warna Putih, tahun 2016, No. Pol : tidak, Noka dan Nosin tidak tahu.

- Saksi Menerangkan bahwa menurut saksi, Terdakwa MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag.

- Saksi menerangkan bahwa kunci astag tersebut adalah milik Sdr.ALAN yang dititipkan kepada saksi dan dipinjam oleh Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA untuk melakukan pencurian.

- Saksi menerangkan bahwa setelah itu sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr.RIRIP yang direkomendasikan oleh Sdr.ANDI MULYA GANDANA bersama saksi dengan Sdr.ANDI MULYA GANDANA dan Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA.

- Saksi menerangkan bahwa kendaraan tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA dibagikan kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr.ANDI MULYA GANDANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibawa oleh Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA.

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

4. ANDI MULYA GANDANA Als ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR Saksi dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbannya tidak saksi ketahui dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA Bin ENDANG HERMAWAN (Alm).

- Saksi menerangkan bahwa, terhadap Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA saksi mengenali selaku teman dan tetangga sejak kecil akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga/Family.

- Saksi menerangkan bahwa, Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekira jam 05.00 Wib di Jl. Anggadireja No.81 Rt. 04 Rw.09 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.

- Saksi menerangkan bahwa, saksi bisa mengetahui kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA melakukan pencurian sepeda motor tersebut, setelahnya Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA melakukan pencurian datang ke rumah saksi menerangkan kepada saksi bahwa Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 05.00 wib di Jl.Anggedireja No.81 Rt.04/09 Kel.Baleendah Kec.Baleendah Kab.Bandung, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci astag yang dipinjam dari saksi milik Sdr.ALAN, dan meminta bantuan kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa, Barang/Benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat POP, warna Putih, tahun 2016, No. Pol : tidak, Noka dan Nosin tidak tahu.

- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi, Terdakwa MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag, setelah itu sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr.RIRIP bersama Sdr.RISMAN RISNAWAN yang direkomendasikan oleh saksi.

- Saksi menerangkan bahwa, kendaraan tersebut dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA dibagikan kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibawa oleh Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA.

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

5. IQBAL RAMADHAN Saksi dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbanya diketahui bernama Sdr. TONI PERMANA,SH. sedangkan yang diduga menjadi pelaku pencurian bernama Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als ENDANG HERMAWAN, dan yang menjual sepeda motor tersebut bernama Sdr.ANDI MULYA GANDANA Als ANDI, dan Sdr.RISMAN RISNAWAN.

- Saksi menerangkan bahwa, terhadap keempat orang tersebut saksi tidak mengenali ataupun ada hubungan keluarga/Family.

- Saksi menerangkan bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap orang Bernama Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA Bin ENDANG HERMAWAN diamankan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Sekira jam 04.00 Wib di Cigado Kelurahan Baleendah Kec. Baleendah Kab.Bandung.

- Saksi menerangkan bahwa, awalnya dasar melakukan penangkapan berdasarkan adanya Laporan Polisi LP/B.673/XI/2022/SPKT/POLRESTA BDG/POLDA JABAR, tanggal 16 November 2022, a.n Pelapor TONI PERMANA, SH., tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA, setelah dilakukan Introgasi dan mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Pop tanggal 02 November 2022. Selanjtnya keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual bersama dengan Sdr.ANDI MULYA GANDANA Als ANDI dan Sdr.RISMAN RISNAWAN kepada Sdr.RIRIP.

- Saksi menerangkan bahwa, pada saat dilakukan penangkapan barang yang diamankan berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata astag.

- Saksi menerangkan bahwa barang/benda yang menjadi objek pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Pop, Tahun 2016, Warna putih hitam, Nopol : D-4611-ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458 Nosin : JFS1E1355112 An. HERMIYATI ASRI.

- Saksi menerangkan bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekira jam 05.00 Wib di Jl.Anggadireja No.81 Rt.04/09 Kel.Baleendah Kec.Baleendah Kab.Bandung.

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 03.30 Wib saksi dan Sdr. GALIH PRASETYO TRIATMOKO sedang melakukan Patroli di daerah Baleendah , ketika diperjalanan saksi melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki yang mencurigakan diwaktu itu, setelah itu saksi ikuti dengan Sdr. GALIH PRASETYO TRIATMOKO di daerah Cigado Kelurahan Baleendah Kec. Baleendah Kab.Bandung, disitu saksi merasa curiga lalu memberhentikan orang tersebut dan saksi perntanyakan perihal hendak kemana jam segitu mundur mandir jalan kaki, namun orang tersebut yang sekarang diketahui bernama Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung menjawab dan seolah-olah seperti ketakutan, disitu saksi lakukan Introgasi lebih dalam dan saksi geledah orang tersebut hingga ditemukan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata astag hingga akhirnya mengakui atas perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor Honda beat Pop pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 05.00 wib di Jl.Anggarireja No.81 Rt.04/09 Kel.Baleendah Kec.Baleendah Kab.Bandung, dan sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr.RIRIP (DPO) bersama dengan Sdr.ANDI MULYA GANDANA Als ANDI, Sdr.RISMAN RISNAWAN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 23.00 wib di Jl.Laswi Cipicung Rt.01/02 Kel.Baleendah Kec.Baleendah Kab.Bandung, selanjutnya saksi bersama Sdr.GALIH PRASETYO TRIATMOKO mengamankan Sdr.ANDI MULYA GANDANA Als ANDI dan Sdr.RISMAN RISNAWAN dan melakukan Introgasi terhadapnya mengakui atas perbuatannya, lalu mengamankan ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

6. GALIH PRASTYO TRIATMOKO Saksi dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbanya diketahui bernama Sdr. TONI PERMANA,SH. sedangkan yang diduga menjadi pelaku pencurian bernama Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als ENDANG HERMAWAN, dan yang menjual sepeda motor tersebut bernama Sdr.ANDI MULYA GANDANA Als ANDI, dan Sdr.RISMAN RISNAWAN.
- Saksi menerangkan bahwa, terhadap keempat orang tersebut saksi tidak mengenali ataupun ada hubungan keluarga/Family.
- Saksi menerangkan bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap orang Bernama Sdr. MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA Bin ENDANG HERMAWAN diamankan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Sekira jam 04.00 Wib di Cigado Kelurahan Baleendah Kec. Baleendah Kab.Bandung.
- Saksi menerangkan bahwa, awalnya dasar melakukan penangkapan berdasarkan adanya Laporan Polisi LP/B.673/XI/2022/SPKT/POLRESTA BDG/POLDA JABAR, tanggal 16 November 2022, a.n Pelapor TONI PERMANA, SH., tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA, setelah dilakukan Introgasi dan mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Pop tanggal 02 November 2022. Selanjtnya keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual bersama dengan Sdr.ANDI MULYA GANDANA Als ANDI dan Sdr.RISMAN RISNAWAN kepada Sdr.RIRIP.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi menerangkan bahwa, pada saat dilakukan penangkapan barang yang diamankan berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata astag.

- Saksi menerangkan bahwa barang/benda yang menjadi objek pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Pop, Tahun 2016, Warna putih hitam, Nopol : D-4611-ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458 Nosin : JFS1E1355112 An. HERMIYATI ASRI.

- Saksi menerangkan bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 diketahui sekira jam 05.00 Wib di Jl.Anggadireja No.81 Rt.04/09 Kel.Baleendah Kec.Baleendah Kab.Bandung.

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 03.30 Wib saksi dan Sdr. IQBAL RAMADHAN sedang melakukan Patroli di daerah Baleendah , ketika diperjalanan saksi melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki yang mencurigakan diwaktu itu, setelah itu saksi ikuti dengan Sdr. IQBAL RAMADHAN di daerah Cigado Kelurahan Baleendah Kec. Baleendah Kab.Bandung, disitu saksi merasa curiga lalu memberhentikan orang tersebut dan saksi perntanyakan perihal hendak kemana jam segitu mundur mandir jalan kaki, namun orang tersebut yang sekarang diketahui bernama Sdr.MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Als FASA tidak bisa menjawab dan seolah-olah seperti ketakutan, disitu saksi lakukan Introgasi lebih dalam dan saksi geledah orang tersebut hingga ditemukan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata astag hingga akhirnya mengakui atas perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor Honda beat Pop pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 05.00 wib di Jl.Anggarireja No.81 Rt.04/09 Kel.Baleendah Kec.Baleendah Kab.Bandung, dan sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr.RIRIP (DPO) bersama dengan Sdr.ANDI MULYA GANDANA Als ANDI, Sdr.RISMAN RISNAWAN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 23.00 wib di Jl.Laswi Cipicung Rt.01/02 Kel.Baleendah Kec.Baleendah Kab.Bandung, selanjutnya saksi bersama Sdr. IQBAL RAMADHAN mengamankan Sdr.ANDI MULYA GANDANA Als ANDI dan Sdr.RISMAN RISNAWAN dan melakukan Introgasi terhadapnya mengakui atas perbuatannya, lalu mengamankan ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa

sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2014 tersangka ditangkap diPolsek Lengkung dalam perkara pencurian kemudian tersangka ditahan dan divonis 4 (empat) Bulan di lapas Kebonwaru dan bebas pada tahun 2014, dan b. pada tahun 2014 tersangka ditangkap diPolsek Ciparay dalam perkara pencurian kemudian tersangka ditahan dan divonis 6 (enam) Bulan di lapas Jelekong dan bebas pada tahun 2015.

- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi Korbannya terdakwa tidak mengenalinya sedangkan yang menjadi pelaku pencurian yaitu dirinya sendiri.

- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl.Anggadireja No.81 Rt. 04/09 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.

- Terdakwa menerangkan bahwa Barang/Benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat POP, warna Putih, tahun 2016, No. Pol : tidak tahu, Noka dan Nosin tidak tahu.

- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan pencurian kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan Kunci pas ukuran 8 dan mata astag.

- Terdakwa menerangkan bahwa, lokasi kendaraan sewaktu dicuri berada didepan Rumah/Teras Rumah.

- Terdakwa menerangkan bahwa kondisi kendaraan tersebut sewaktu dicuri dalam keadaan dikunci Leher/Stang.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari rabu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN yang berada di Jalan Laswi Cipicung Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berangkat dengan cara berjalan kaki sambil membawa kunci pas ukuran 8 dan kunci astag milik sdr. ALAN (DPO) yang di pinjam dari saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN menuju Tugu Baleendah dengan maksud mengambil kendaraan milik orang lain tanpa ijin. Sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Anggadireja No.81 Rt.04 Rw.09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Terdakwa melihat gerbang rumah milik saksi korban HERMIYATI ASTRI tidak terkunci dan didalamnya terdapat Kendaraan R2 merk Honda Beat POP, Tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D-4611-ZK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112 An. HERMIYATI ASTRI milik saksi korban HERMIYATI

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIRIP, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman teras rumah dengan membuka slot gerbang kemudian terdakwa mengamati daerah sekitar. Setelah dirasa aman, Terdakwa langsung merusak kunci kotak motor menggunakan kunci astag kemudian memutar arahkan Kendaraan R2 tersebut lalu menyalakan kendaraan tersebut dan terdakwa membawanya menuju belakang SMA BPPI kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ke rumah saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN untuk disimpan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 16.00, Terdakwa berangkat menuju rumah saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN dengan maksud mengajak saksi RISMAN untuk menjual motor tersebut tetapi saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN menolak dengan alasan sedang makan. selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban menuju rumah saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR yang berada di Jalan Margaendah Cipicung No.3 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dengan maksud meminta bantuan untuk menjual motor tersebut, kemudian saksi ANDI menawarkan motor tersebut kepada sdr.RIRIP (DPO) yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR, lalu Terdakwa berangkat menuju rumah sdr.RIRIP (DPO) dengan maksud menerangkan proses transaksinya. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya yang ternyata disana sudah ada saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR dan tidak lama kemudian saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN datang, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa transaksi jual-beli akan dilakukan pada hari Kamis 03 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB. Selanjutnya Pada hari kamis sekiranya sekitar jam 23.00, Terdakwa, saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN dan saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR menjual kendaraan tersebut kepada sdr.RIRIP (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi RISMAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan kepada saksi ANDI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mata astag.

- 1 (satu) buah surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D – 4611 – ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112, An. HERMIYATI ASRI.
- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan R2 merk Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D – 4611 – ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112, An. HERMIYATI ASRI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi Korbannya terdakwa tidak mengenalinya sedangkan yang menjadi pelaku pencurian yaitu dirinya sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl.Anggadireja No.81 Rt. 04/09 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Terdakwa menerangkan bahwa Barang/Benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat POP, warna Putih, tahun 2016, No. Pol : tidak tahu, Noka dan Nosin tidak tahu
- Saksi korban Hermiyati menerangkan bahwa, yang menjadi korbannya saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya saksi awalnya tidak mengetahuinya, tetapi setelah proses diketahui bahwa yang menjadi pelakunya dalah Terdakwa FAAZA.
- Saksi menerangkan bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu 02 November 2022, diketahui sekira jam 04.00 Wib, di teras depan rumah di Jl. Anggadireja No.81 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Saksi korban menerangkan bahwa, yang menjadi objek pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Pop, Tahun 2016, Warna putih hitam, Nopol : D-4611-ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458 Nosin : JFS1E1355112 An. HERMIYATI ASRI, milik saksi sendiri.
- Saksi korban menerangkan bahwa, untuk bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK hilang dan ada surat bukti kehilangannya, dan untuk BKPb kendaraan tersebut ada.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban menerangkan bahwa, saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan apa pelaku melakukan pencurian kendaraan tersebut, namun menurut saksi pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam halaman depan rumah lewat pintu pagar rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan merusak kunci Stang/kunci kontak kendaraan tersebut yang diparkir didepan teras rumah dalam keadaan terkunci stang, lalu membawa kendaraan tersebut.

- Saksi korban menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib suami saksi menyimpan/memarkir sepeda motor tersebut didepan teras rumah dalam keadaan terkunci stang, lalu pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 05.00 wib sewaktu suami saksi, Toni, hendak membeli sarapan pagi suami saksi lihat sepeda motor tersebut yang tadinya diparkir didepan teras rumah sudah tidak ada entah kemana, lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, setelah itu saksi Cek bahwa benar sepeda motor tersebut yang tadinya diparkir didepan teras rumah sudah tidak ada.

- Saksi korban dan Toni menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan pencurian kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan Kunci pas ukuran 8 dan mata astag.

- Terdakwa menerangkan bahwa, lokasi kendaraan sewaktu dicuri berada didepan Rumah/Teras Rumah.

- Terdakwa menerangkan bahwa kondisi kendaraan tersebut sewaktu dicuri dalam keadan dikunci Leher/Stang.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari rabu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN yang berada di Jalan Laswi Cipicung Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berangkat dengan cara berjalan kaki sambil membawa kunci pas ukuran 8 dan kunci astag milik sdr. ALAN (DPO) yang di pinjam dari saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN menuju Tugu Baleendah dengan maksud mengambil kendaraan milik orang lain tanpa ijin. Sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Anggadireja No.81 Rt.04 Rw.09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Terdakwa melihat gerbang rumah milik saksi korban HERMIYATI ASTRI tidak terkunci dan didalamnya terdapat Kendaraan R2 merk Honda Beat POP, Tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D-4611-ZK, Noka : MH1JFS110GK359458,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 67/Pid.B/2023/PN Blb

HERMIYATI ASTRI, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman teras rumah dengan membuka slot gerbang kemudian terdakwa mengamati daerah sekitar. Setelah dirasa aman, Terdakwa langsung merusak kunci kotak motor menggunakan kunci astag kemudian memutar arahkan Kendaraan R2 tersebut lalu menyalakan kendaraan tersebut dan terdakwa membawanya menuju belakang SMA BPPI kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ke rumah saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN untuk disimpan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 16.00, Terdakwa berangkat menuju rumah saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN dengan maksud mengajak saksi RISMAN untuk menjual motor tersebut tetapi saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN menolak dengan alasan sedang makan. selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban menuju rumah saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR yang berada di Jalan Margaendah Cipicung No.3 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dengan maksud meminta bantuan untuk menjual motor tersebut, kemudian saksi ANDI menawarkan motor tersebut kepada sdr.RIRIP (DPO) yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR, lalu Terdakwa berangkat menuju rumah sdr.RIRIP (DPO) dengan maksud menerangkan proses transaksinya. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya yang ternyata disana sudah ada saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR dan tidak lama kemudian saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN datang, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa transaksi jual-beli akan dilakukan pada hari Kamis 03 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB. Selanjutnya Pada hari Kamis sekiranya sekitar jam 23.00, Terdakwa, saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN dan saksi ANDI MULYA GANDANA Alias ANDI Bin ABDULLAH KUSNINDAR menjual kendaraan tersebut kepada sdr.RIRIP (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi RISMAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan kepada saksi ANDI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa **dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1)**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dimuka persidangan diperoleh fakta benar benar pada hari pada hari rabu sekira pukul 03.00 WIB

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama No. 67/Pid.B/2023/PN Blb

terdakwa MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN yang berada di Jalan Laswi Cipicung Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melihat gerbang rumah milik saksi korban HERMIYATI ASTRI tidak terkunci dan didalamnya terdapat Kendaraan R2 merk Honda Beat POP, Tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D-4611-ZK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112 An. HERMIYATI ASTRI milik saksi korban HERMIYATI ASTRI, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman teras rumah dengan membuka slot gerbang kemudian terdakwa mengamati daerah sekitar. Setelah dirasa aman, Terdakwa langsung merusak kunci kotak motor menggunakan kunci astag kemudian memutar arahkan Kendaraan R2 tersebut lalu menyalakan kendaraan tersebut dan terdakwa membawanya menuju belakang SMA BPPI kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ke rumah saksi RISMAN RISNAWAN Bin WAWAN SETIAWAN untuk disimpan dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN, saksi HERMIYATI ASRI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa dari tersebut adalah :kendaraan roda dua

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri Terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan Terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pembedaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini berdasar atas alasan-alasan berikut: **Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D – 4611 – ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112, An. HERMIYATI ASRI, 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan R2 merk Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D – 4611 – ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112, An. HERMIYATI ASRI, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut **dikembalikan kepada saksi HERMIYATI ASRI, S.T.)**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8,1 (satu) buah mata astag Terungkap dipersidangan merupakan alat bagi Terdakwa melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merupakan residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ”

sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD FAAZA HAWARIZ Alias FASA Bin ENDANG HERMAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D – 4611 – ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112, An. HERMIYATI ASRI.
- 2) 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan R2 merk Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, Nopol : D – 4611 – ZCK, Noka : MH1JFS110GK359458, Nosin : JFS1E1355112, An. HERMIYATI ASRI.
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut

(Dikembalikan kepada saksi HERMIYATI ASRI, S.T.)

- 1) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8
- 2) 1 (satu) buah mata astag.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Sugianto, S.H. , Syihabuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Syihabuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)